



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PERS

TENTANG

PENGUATAN, PERLINDUNGAN, DAN SINERGITAS KEGIATAN PERS

NOMOR : PHN.HH.05.05-07
NOMOR : 03/DP/MoU/IX/2020

Pada hari ini, Senin tanggal 14 bulan September tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H.,
M.Hum., C.N. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Prof. Dr. Ir. Mohammad NUH, D.E.A Ketua Dewan Pers, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers berkedudukan di Gedung Dewan Pers Lantai 7 – 8 Jalan Kebon Sirih No. 32 – 34 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai landasan komitmen untuk menjalin hubungan baik diantara PARA PIHAK dalam menjalankan kegiatan yang saling mendukung untuk pembangunan hukum nasional dalam bidang Penguatan, Perlindungan, dan Sinergitas Kegiatan Pers.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Perencanaan, pengembangan dan pembangunan hukum dan peraturan yang terkait Penguatan, Perlindungan, dan Sinergitas Kegiatan Pers;
2. Evaluasi hukum dan peraturan terkait Penguatan, Perlindungan, dan Sinergitas Kegiatan Pers;
3. Pertukaran narasumber, bahan-bahan, referensi, peraturan, dan informasi ilmu hukum dalam upaya Penguatan tugas dan fungsi PIHAK PERTAMA serta Perlindungan, dan Sinergitas Kegiatan Pers;
4. Mendukung publikasi informasi hukum dan publikasi lainnya dalam lingkup tugas dan fungsi masing-masing PIHAK;
5. Kerjasama bidang lain yang memungkinkan yang akan disepakati dan diatur kemudian.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlakunya habis atas persetujuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK dapat memperpanjang atau mengakhiri masa berlaku Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhirnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu menyampaikan persetujuan tertulis yang diterima oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani

**Pasal 5
EVALUASI**

Nota Kesepahaman ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/ atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEPALA,**



Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N

**PIHAK KEDUA,
DEWAN PERS
KETUA,**



Prof. Dr. Ir. Mohammad NUH, D.E.A